



PUTUSAN
Nomor : 01/PID/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama	:	WAJDI,SH
Lengkap	:	Als Edi bin SAIDI
Tempat Lahir	:	Padang
Umur / Tanggal Lahir	:	43 tahun/02 Nopember 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan BAUNG No.161 Rt.33 Kel.Lingkar Selatan Kota Jambi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Advokat/ Pengacara
Pendidikan	:	S1

Terdakwa dalam status tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013.

Terdakwa didampingi team penasehat hukum dari PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) yang terdiri dari IWAN SASTRA BUDI,SH., dkk., sesuai surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 November

2013 No. 127/Pid.B/2013/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-107/JBI/04/2013 tertanggal 07 Mei 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

KESATU:

Bahwa ia terdakwa WAJDI, SH Als EDI bin SAIDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di Bengkel Saudara Motor Pall Merah Lama Lingkar Selatan Rt. 20 Kel Lingkar Selatan Kota Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa WAJDI, SH Als EDI bin SAIDI bekerja sebagai Pengacara PT ASIATIK MAS GROUP, dipinjamkan Investaris dari Perusahaan berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda empat SUZUKI SB416 SIDEKICK warna Biru Melatik Tahun 1995 dengan No POL B 8413 RJ No. Mesin G16B-ID-300856 No. Rangka MHDESB416SJ-3(X)856 untuk kendaraan operasional terdakwa bekerja di Perusahaan.
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi sdr. Syafriadi Als Adi bin Lintang (Pemilik bengkel Saudara) di Pall Merah Lama Lingkar Selatan Rt. 20 Kel. Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, untuk meminta membuka dan memindahkan 1 (satu) unit Transmisi/perseneling kendaraan roda empat Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna Biru Metalik ke kendaraan mobil Escudo milik terdakwa No. POL BH 1759 LM warna hitam, dengan upah melepas Transmisi/perseneling tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana selama ini kendaraan pribadi milik terdakwa mengalami kerusakan pada persenelingnya, dengan terdakwa menukar perseneling milik Perusahaan agar gigi kendaraan milik terdakwa tidak berbunyi terlalu kencang atau ribut.
- Kemudian terdakwa mendatangi sdr. Zuriadi Als Awi bin Saidi (Mekanik Mobil PT. Asiatik Cabang Jambi) untuk meminta tolong memperbaiki 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik yang sudah rusak pada bulan Agustus 2011 berada di Samping Royal Cempaka Putih, lalu mobil tersebut dibawa oleh sdr. Zuriadi Als Awi ke bengkel milik PT. AMC (Asiatik Mas Coperation) yang berada di Simpang Jelutung, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di bengkel sdr. Zuriadi Als Awi memerintahkan anak buahnya yaitu sdr. M. Zainuri bin M. Basri (Helper/mekanik mobil PT. Asiatik Cabang Jambi) untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik tersebut, sdr. M. Zainuri melaporkan kepada sdr. Zuriadi bahwa transmisi/perseneling mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik tersebut ada bekas baut / mur telah dibongkar, mendengar hal tersebut sdr. Zuriadi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan " Kok transmisi / perseneling dibongkar " dijawab oleh terdakwa " ia, transmisi / perseneling mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik saya bongkar dan saya tukar ke mobil saya " yang mana saat itu terdakwa beralasan dalam penukaran transmisi / perseneling mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ ke mobil terdakwa sudah melaporkan kepada pimpinan PT. AMC (Asiatik Mas Coperation). Lalu sdr. Zuriadi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bagian Kendaraan sdr, Ir, Hermawan Halim. Setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan kepada sdr. Ir. Ulil Amri bin ZAINI ASKAR Pimpinan PT. AMC (Asiatik Mas Coperation), lalu sdr. Ir. Ulil Amri bin ZAINI ASKAR melaporkan lagi kepada Direksi Kantor Pusat di Jakarta sdr. RIZAL SENANGSYAH untuk menanyakan tentang persetujuan Izin Pemindahan Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik ditukar oleh terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa mengaku sudah mendapat persetujuan dari sdr. Rizal Senangsyah, sementara itu sdr. Rizal Senangsyah tidak pernah memberi izin persetujuan tertulis maupun lisan kepada terdakwa dalam penukaran Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat laporan tersebut sdr. Rizal Senangsyah (Direksi PT Asiatik Mas Coperatoin Kantor Pusat Jakarta) memerintahkan sdr. Ir. Ulil Amri untuk melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib tentang Penggelapan Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik.
- Bahwa Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik yang ditukar ke mobil terdakwa tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada izin dari PT Asiatik Mas Coperatioan dan atas kejadian tersebut pihak PT Asiatik Mas Coperatioan dirugikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja di PT ASIATIK MAS GROUP mendapat gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **WAJDI, SH Als EDI bin SAIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di Bengkel Saudara Motor Pall Merah Lama Lingkar Selatan Rt. 20 Kel Lingkar Selatan Kota Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi; sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kemudian terdakwa mendatangi sdr. Zuriadi Als Awi bin Saidi (Mekanik Mobil FT Asiah'k Cabang Jambi) untuk meminta tolong memperbaiki 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik yang sudah rusak pada bulan Agustus 2011 berada di Samping Royal Cempaka Putih, lalu mobil tersebut dibawa oleh sdr. Zuriadi Als Awi ke bengkel milik PT. AMC (Asiatik Mas Coperation) yang berada di Simpang jelutung, kemudian setelah sampai di bengkel sdr. Zuriadi Als Awi memerintahkan anak buahnya yaitu sdr. M. Zainuri bin M. Basri (Helper/mekanik mobil PT. Asiatik Cabang Jambi) untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik tersebut, sdr. M. Zainuri melaporkan kepada sdr. Zuriadi bahwa transmisi/perseneling mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik tersebut ada bekas baut / mur telah dibongkar, mendengar hal tersebut sdr. Zuriadi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan " Kok transmisi / perseneling dibongkar " dijawab oleh terdakwa " ia, transmisi / perseneling mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik saya bongkar dan saya tukar ke mobil saya " yang mana saat itu terdakwa beralasan dalam penukaran transmisi / perseneling mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ ke mobil terdakwa sudah melaporkan kepada pimpinan PT. AMC (Asiatik Mas Coperation). Lalu sdr. Zuriadi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bagian Kendaraan sdr, Ir, Hermawan Halim. Setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan kepada sdr. Ir. Ulil Amri bin ZAINI ASKAR Pimpinan PT. AMC (Asiatik Mas Coperation), lalu sdr. Ir. Ulil Amri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ZAINI ASKAR melaporkan lagi kepada Direksi Kantor Pusat di Jakarta sdr. RIZAL SENANGSYAH untuk menanyakan tentang persetujuan Izin Pemindahan Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik ditukar oleh terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa mengaku sudah mendapat persetujuan dari sdr. Rizal Senangsyah, sementara itu sdr. Rizal Senangsyah tidak pernah member izin persetujuan tertulis maupun lisan kepada terdakwa dalam penukaran Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik.

- Setelah mendapat laporan tersebut sdr. Rizal Senangsyah (Direksi PT Asiatik Mas Coperatoin Kantor Pusat Jakarta) memerintahkan sdr. Ir. Ulil Amri untuk melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib tentang Penggelapan Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik.
- Bahwa Transmisi / perseneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo No. Pol B 8413 RJ warna biru metalik yang ditukar ke mobil terdakwa tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada izin dari PT Asiatik Mas Coperatioan dan atas kejadian tersebut pihak PT Asiatik Mas Coperation dirugikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk : PDM-107/JBI/09/2013 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Oktober 2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI., telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota Jambi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) transmisi / perseneling Kendaraaan mobil Suzuki Sedekick**

No.Pol : B 8413 RJ, Noka : MHDESB416SJ-300858 Nosin - ID-300856

Warna Biru Methalik, Tahun 1995, milik PT. ASIATIK MAS COPERATION (AMC), sebelum ditukar perseneling yang aslinya

Nomor Kode Transmisi 5A11BJ22, serta bentuk sama, bawaan perseneling. Disita dari: Ir. HERMAWAN HALIM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ASIATIK MAS GROUP.

- **1 (satu) set transmisi / perseneling mobil Suzuki Escudo bravo tahun 1995, warna hitam Metalik, Nomor Rangka /Nik : MHDESB416SJ-010366, Nomor Mesin G16A-ID-120302. No.Pol : BH 1759 LM. Milik WAJDI, SH, sebelum ditukarnya bernomor seri Transmisi / perseneling E10B026, serta bentuk sama, bawaan perseneling asli. Disita dari: WAJDI,SH Als EDI Bin SAIDI.**

Dikembalikan kepada terdakwa .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 November 2013 No. 127/Pid.B/2013/PN.JBI telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seperlimanya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) transmisi/perseneling Kendaraan mobil Suzuki Sedekick No.Pol : B 8413 RJ, Noka : MHDESB416SJ-300858 Nosin - ID-300856 Warna Biru Methalik, Tahun 1995, milik PT. ASIATIK MAS COOPERATION (AMC), sebelum ditukar perseneling yang aslinya Nomor Kode Transmisi 5A11BJ22, serta bentuk sama, bawaan perseneling. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ASIATIK MAS GROUP.
 - 1 (satu) set transmisi/perseneling mobil Suzuki Escudo bravo tahun 1995, warna hitam Metalik, Nomor Rangka /Nik : MHDESB416SJ-010366, Nomor Mesin G16A-ID-120302. No.Pol : BH 1759 LM. Milik WAJDI, SH, sebelum ditukarnya bernomor seri Transmisi / perseneling E10B026, serta bentuk sama, bawaan perseneling asli. Dikembalikan kepada terdakwa WAJDI,SH Als EDI Bin SAIDI
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 November 2013 No. 127/Pid.B/2013/PN.JBI Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding masing-masing No.127/Pid.B/2013/PN.JBI serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 02 Desember 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut sampai saat Majelis Hakim akan memutuskan perkara diputuskan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi maka Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan didalam Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 November 2013 No. 127/Pid.B/2013/PN.JBI serta memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tinggi menganggap perlu dipertimbangkan sepanjang mengenai hal yang memberatkan atas diri Terdakwa, yaitu : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana pada saat Terdakwa berstatus sebagai salah seorang karyawan pada perusahaan PT ASIATIK MAS GROUP yaitu sebagai Penasehat Hukum pada perusahaan PT ASIATIK MAS GROUP tersebut, yang seharusnya melindungi semua aset perusahaan tempat Terdakwa bekerja a quo, akan tetapi sebaliknya Terdakwa sudah berupaya untuk menggelapkan aset milik perusahaan yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 November 2013 No. 127/Pid.B/2013/PN.JBI yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang , bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 November 2013 No. 127/Pid.B/2013/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan seperlima lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH** dan **JALALUDDIN, SH.M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 01/PEN/PID/2014/PT.JBI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **ZERNELI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut dan Terdakwa dan Penuntut

Umum ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH

OHAN BURHANUDIN P,SH,MH

2. JALALUDDIN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ZERNELI, SH